

Pendahuluan

Keindahan adalah kualitas yang banyak disukai karena menenangkan hati dan menyenangkan mata. Keindahan dibagi menjadi dua jenis: relatif dan absolut. Keindahan relatif dapat dipersepsikan langsung, sedangkan keindahan absolut memerlukan pemahaman mendalam untuk melihat keindahan ilahiyah yang tersembunyi dalam sesuatu yang tampak buruk. Menurut Mahmud al-Ghurab, keindahan relatif terkait dengan manifestasi ketuhanan dalam berbagai bentuk, yang mencakup kombinasi, batasan, ukuran, kesesuaian, kemiripan, dan rasa. Ini tercermin dalam entitas di alam semesta, baik yang biasa maupun yang luar biasa, yang menunjukkan keindahan.¹

Keindahan ini juga diwujudkan melalui seni, yang merupakan ekspresi dari ruh dan budaya manusia. Seni menggambarkan dan mengungkapkan keindahan yang berasal dari kedalaman jiwa manusia. Seni lahir dari sisi terdalam manusia dan, jika diperhatikan, pesan utama dalam al-Qur'an adalah tauhid.² Mulai dari ayat pertama al-Qur'an yang memerintahkan untuk membaca, terdapat isyarat bagi manusia untuk memperhatikan segala sesuatu, sehingga dapat menemukan keagungan, kesempurnaan, dan keindahan Allah sebagai Zat yang Maha Pencipta. Sebagaimana disebutkan dalam Surat Ash-Shaffat ayat 6, Allah SWT menjelaskan bahwa Dia telah menghias langit dengan bintang-bintang, yang juga merupakan salah satu bentuk seni Ilahi.

Keindahan dan seni saling terkait dan berkembang seiring dengan meningkatnya rasa indah dalam diri manusia. Seni adalah ciptaan manusia yang menyentuh hati, berbeda dengan keindahan alam seperti gunung, lembah, dan sungai yang meskipun mempesona, bukan karya manusia, melainkan ciptaan Tuhan. Hadis menyatakan bahwa Allah adalah Dzat yang Maha Indah dan mencintai keindahan. Dalam kehidupan sehari-hari, keindahan sering diwujudkan melalui hiasan seperti lukisan, foto, ukiran, dan patung, baik di dalam maupun luar ruangan. Patung-patung sering ditemui di kolam air mancur, pintu gerbang, dan ruang publik. Sebagai individu yang memahami hal ini, kita bertanggung jawab memastikan bahwa kebiasaan ini sesuai dengan tuntunan Islam.

Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa terdapat keterangan dari hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa Islam tidak melegalkan seni lukis. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa orang yang melukis kelak akan mendapatkan siksa yang berat,³ Hal ini tentu menjadi tantangan bagi para seniman lukis, terutama bagi mereka yang mengandalkan keahlian tersebut sebagai sumber mata pencaharian. Di era teknologi yang semakin maju, interpretasi hadis ini juga dapat merembet ke sektor fotografi, karena lukisan dan fotografi memiliki kemiripan dalam hal representasi visual.

Pemahaman yang tepat terhadap hadis penting untuk mencegah kesalahpahaman, terutama di kalangan seniman. Meskipun teks hadis telah ada lama, pemahaman kontekstual dan maksud aslinya tetap diperlukan. Perbedaan interpretasi menyebabkan munculnya berbagai mazhab dalam Islam, meski sebagian orang berpegang pada keyakinan tunggal dan

¹ Tim Baitul Kilmah Jogjakarta, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadits*, Jil. 7 (Jakarta: Kamil Pustaka, 2013), hlm. 151-152.

² M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), hlm. 386.

³ Aplikasi Ensiklopedi Hadis, *Shohih Bukhori*, Kitab Pakaian, Bab Siksa bagi Penggambar di Hari Kiamat, No. 5494, kualitasnya shahih.

menolak pemahaman lain.⁴ Untuk menghindari kesalahpahaman hadis di kalangan seniman, diperlukan pendekatan bijaksana dan inklusif. Prinsip fundamental Islam, *ṣāliḥ li kulli zaman wa makān*, menunjukkan bahwa ajaran Islam fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman dan konteks sosial, sehingga tidak kaku atau ketat.⁵

Untuk menghindari pemahaman yang kaku terhadap hadis, penting untuk melakukan integrasi keilmuan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, seperti sejarah, sosiologi, psikologi,⁶ serta hermeneutik. Pendekatan ini disandingkan dengan metode tafsir yang telah lama dikenal dalam tradisi keilmuan Islam. Menurut Amina Wadud, terdapat tiga aspek utama yang harus dipertimbangkan dalam pendekatan hermeneutik: pertama, konteks di mana suatu teks ditulis; kedua, struktur dan tata bahasa teks tersebut; dan ketiga, bentuk pengungkapan serta pandangan hidup yang terkandung dalam keseluruhan teks. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk memahami teks hadis secara lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi maknanya.⁷

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengatasi kekeliruan yang mungkin muncul dari pemahaman tekstual hadis Nabi SAW tentang larangan melukis. Dengan menerapkan pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman, penelitian ini bertujuan menelaah interpretasi hadis, pandangan ulama, dan relevansi kontekstual saat ini. Menggunakan metode tematik, penelitian ini mengumpulkan data pustaka dari artikel jurnal, buku, dan literatur terkait lainnya. Data dianalisis secara *maudhu'i* untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan pembahasan tentang interpretasi larangan melukis. Hasil analisis akan disajikan secara deskriptif dan analitis, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai larangan melukis dalam konteks hadis.

Dalam rangka memberikan arah yang lebih terfokus pada penelitian ini, penulis telah membatasi kajiannya pada tiga poin utama. Pertama, penelitian akan mengkaji interpretasi hadis menurut pandangan para ulama. Kedua, penelitian ini juga akan menganalisis hadis menggunakan pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman. Ketiga, penelitian ini akan mencoba mencari relevansi hadis tentang larangan melukis dalam konteks zaman modern. Dengan pembatasan fokus kajian tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami hadis secara lebih mendalam dan tidak hanya sebatas tekstualitas.

Untuk mengetahui posisi kebaruan dari penelitian ini, penulis melakukan review beberapa penelitian terkait dalam literatur yang relevan. Review ini bertujuan mengidentifikasi pemahaman yang telah tersaji mengenai hadis larangan melukis. Beberapa studi yang menjadi referensi dalam kajian ini antara lain adalah artikel oleh Ghufron Hamzah yang membahas reinterpretasi hadis larangan perempuan bepergian tanpa mahram serta larangan melukis. Dalam artikel tersebut, Hamzah menggunakan pendekatan sosio-historis

⁴ Nashiruddin Albani, *Sifat Shalat Nabi* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), hlm. 16.

⁵ M. Amin Abdullah, *Hadis dalam Khazanah Intelektual Muslim: Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyyah*, ed. Yunahar Ilyas (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), Universitas Muhammadiyah, 1996), hlm. 91.

⁶ Pendekatan psikologi memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana individu dan kelompok menafsirkan dan merespons hadis berdasarkan kondisi mental dan emosional mereka. Ibnu Hajar Ansori, "Akali dan Agama Perempuan (Perspektif Hadis Nabi dan Psikologi)", *UNIVERSUM: Jurnal Keislaman dan Kebudayaan*, 12.1 (2018), 9-20.

⁷ Amina Wadud Muhsin, *Wani Amina Wadud Muhsin, Wanita dalam Alquran*, terj. Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka Salman, 1992), hlm. 4.

dan antropologis untuk menunjukkan bahwa pelarangan perempuan bepergian sendirian pada masa lalu berkaitan dengan keamanan dan kepatutan, namun dalam konteks saat ini, dengan jaminan keamanan yang ada, bepergian sendirian tidak lagi menjadi masalah. Selain itu, pelarangan melukis makhluk bernyawa dipandang sebagai langkah antisipatif untuk mencegah penyembahan terhadap lukisan atau patung.⁸

Selanjutnya, penelitian oleh Muhammad Rizqi, Ahmad Deski, dan Muhammad Ikhwan mengungkap bahwa pemahaman hadis tidak selalu harus berdasarkan teksnya secara harfiah. Mereka menekankan pentingnya memahami hadis dalam konteks sejarah dan situasi sosial saat hadis disabdakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa hadis yang disampaikan dalam berbagai peran Nabi SAW (sebagai rasul, hakim, atau manusia biasa) memerlukan studi mendalam mengenai asbabul wurud dan kondisi sosial untuk mendapatkan pemahaman yang relevan dengan situasi modern.⁹ Kemudian, studi oleh Moh. Misbakhul Khoir membahas tantangan adaptasi hadis dalam konteks peradaban modern. Khoir mengemukakan bahwa hadis sering kali mencerminkan peradaban klasik yang mungkin tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi kontemporer. Oleh karena itu, pemahaman hadis harus mempertimbangkan latar konteks sosio-historis dan membedakan sarana serta tujuan untuk memastikan hadis tetap relevan di berbagai zaman.¹⁰

Berikutnya, penelitian oleh Griya Putra Nabawi dan kolega mengeksplorasi praktik yang tepat dalam menerapkan larangan mengambil gambar dalam kehidupan millennial. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun pengambilan gambar diperbolehkan jika memberikan dampak positif, ia bisa menjadi tidak sah jika melanggar syariah atau memiliki dampak negatif. Dengan analisis tekstual dan kontekstual, penelitian ini memberikan wawasan tentang penerapan hadis larangan gambar dalam konteks modern.¹¹ Melalui review literatur ini, terlihat bahwa penelitian ini memiliki kebaruan dalam pendekatannya terhadap hadis larangan melukis. Dengan menggunakan metode yang lebih luas dan kontekstual, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami hadis tersebut. Penelitian ini tidak hanya memperluas wawasan mengenai interpretasi hadis dalam berbagai situasi sosial dan historis, tetapi juga menyoroti relevansi hadis dalam konteks zaman modern. Dengan pendekatan yang mempertimbangkan latar belakang historis dan kondisi kontemporer, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang memperkaya pemahaman dan penerapan hadis larangan melukis di era kini.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang baik untuk umat, baik dari segi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman kita tentang hadis Nabi SAW mengenai larangan melukis. Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Muslim, dengan menawarkan klarifikasi yang bermanfaat mengenai penerapan hadis

⁸ Ghufroon Hamzah, "Reinterpretasi Hadis Larangan Perempuan Berpergian Tanpa Mahram Dan Larangan Melukis (Pendekatan Sosio-Historis Dan Antropologis)", *JASNA: Journal For Aswaja Studies*, 1.1 (2021), 25-36.

⁹ Muhammad Rizqi, Ahmad Deski, Muhammad Ikhwan, "Kontekstualisasi Pemahaman Hadis", *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya*, 5.2 (2023), 98-108.

¹⁰ Moh Misbakhul Khoir, "Temporalisasi Hadis: Reinterpretasi Hadis-Hadis Klasik di Tengah Arus Modernitas", *UNIVERSUM: Jurnal Keislaman dan Kebudayaan*, 14.2 (2020).

¹¹ Griya Putra Nabawi, dkk., "Praktik yang Tepat Menghidupkan Hadis Larangan Mengambil Gambar pada Kehidupan", *Aqwal: Journal of Qur'an and Hadis Studies*, 1.2 (2020), 29-37.

tersebut. Dengan demikian, pembaca diharapkan dapat memahami dengan baik sehingga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mengganggu pikiran mereka dapat terjawab melalui tulisan ini.

Perkembangan Seni Lukis dari Masa Pra-Islam hingga Era Kontemporer

Melukis, dalam arti luas, adalah proses menggambar yang menciptakan tiruan visual dari berbagai objek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "gambar" mencakup segala bentuk representasi dari objek yang tampak secara visual, seperti manusia, binatang, dan tumbuhan, yang disajikan pada permukaan datar. Dalam bahasa Arab, istilah untuk gambar adalah *taṣwir*, yang berasal dari kata *ṣawwara*, berarti penyerupaan atau pembentukan gambar. Hasil dari proses ini disebut *al-ṣūrah*, yang bisa berarti bentuk, rupa, hakikat, atau sifat. Seni melukis, sebagai bentuk ekspresi visual, telah berkembang pesat sejak masa pra-Islam hingga era modern.¹² Juga kadang diartikan *alshakl* (bentuk), *al-haiyah* (rupa), *al-ḥaqīqah* (hakikat), dan *al ṣifah* (sifat).¹³

Perkembangan seni rupa bangsa Arab dimulai jauh sebelum kedatangan Islam. Pada masa pra-Islam, masyarakat Arab sudah mengenal patung yang mereka anggap sebagai sesembahan. Periodisasi seni rupa Islam dapat dibagi menjadi tiga periode utama: masa pra-Islam, masa kejayaan Islam, dan masa kemunduran Islam hingga saat ini.

1. Transisi Keagamaan di Jazirah Arab: Dari Penyembahan Berhala ke Monoteisme Islam

Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab merupakan salah satu masyarakat yang pernah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Namun, seiring berjalannya waktu dan setelah terputusnya hubungan dengan Nabi Ibrahim, mereka kembali menyembah berhala. Berhala-berhala ini terbuat dari batu dan ditempatkan di Ka'bah, mencampurkan ajaran Nabi Ibrahim dengan kepercayaan keberhalaan. Akibatnya, keyakinan terhadap ajaran Nabi Ibrahim semakin memudar dan digantikan oleh praktik penyembahan berhala yang mendominasi kepercayaan masyarakat Arab saat itu.

Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab telah kembali menyembah berhala yang mereka letakkan di Ka'bah. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 570 M, Makkah adalah kota yang sangat penting dan terkenal di antara kota-kota Arab. Kota ini terletak di jalur perdagangan utama yang menghubungkan Yaman di selatan dengan Syiria di utara. Dengan adanya Ka'bah di pusat kota, Makkah menjadi pusat keagamaan dan perziarahan bagi masyarakat Arab. Ka'bah dikelilingi oleh 360 berhala, termasuk berhala utama yang bernama Hubal.¹⁴

Ka'bah yang terletak di pusat Makkah menjadi tempat di mana masyarakat Arab mengakui dan memuja berhala-berhala tersebut sebagai Tuhan mereka. Mereka memandang berhala-berhala ini sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Meski demikian, yang mereka sembah bukanlah berhala itu sendiri, melainkan kekuatan yang diyakini berada di balik berhala-berhala tersebut. Untuk mendekatkan diri kepada dewa-dewa tersebut, mereka rela berkorban dengan menyajikan binatang ternak. Bahkan,

¹² Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 430.

¹³ Muh Sabri, *Tashwir dalam Perspektif Nabi SAW* (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2016), hlm. 20.

¹⁴ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 9.

pernah terjadi bahwa mereka mempersembahkan manusia sebagai korban kepada dewa-dewa mereka. Mereka juga mengadakan nasib, persoalan, atau meminta restu berhala-berhala tersebut ketika menghadapi hal-hal penting dalam hidup mereka.¹⁵

Dengan maraknya penyembahan berhala dan peran sentral Ka'bah dalam ritual keagamaan, banyak orang Arab pada masa itu berprofesi sebagai pembuat patung berhala. Patung-patung ini tidak hanya digunakan untuk sesembahan pribadi, tetapi juga dijual kepada masyarakat umum. Akibatnya, pembuatan patung menjadi ciri khas masyarakat jahiliyyah. Namun, seni rupa di jazirah Arab pada masa pra-Islam terbatas pada pembuatan patung dengan pahatan kasar, yang sangat berbeda dari patung dan karya seni rupa yang berkembang di Mesir.

Praktik penyembahan berhala dan pembuatan patung sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat jahiliyyah menggambarkan kondisi keagamaan yang sangat menyimpang. Hal ini menimbulkan keresahan dalam Islam ketika Nabi Muhammad SAW datang. Dengan penuh ketegasan, Nabi melarang keras penyembahan berhala dan memerintahkan para sahabat untuk menyingkirkan berhala-berhala dari sekitar Ka'bah. Beliau mengajak masyarakat Arab untuk meninggalkan praktik tersebut dan kembali kepada jalan Allah SWT.

Keberadaan patung-patung di masa pra-Islam menjadi simbol utama penyembahan berhala oleh masyarakat Arab. Mereka memuja berhala sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, bahkan melakukan korban, termasuk manusia. Praktik ini menjadikan pembuatan patung sebagai profesi utama, dengan hasilnya digunakan untuk sesembahan pribadi atau dijual secara umum. Seni rupa pada masa itu terbatas pada patung dengan pahatan kasar, berbeda dari karya seni di Mesir. Islam datang dengan keras melarang penyembahan patung karena dianggap syirik. Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menyingkirkan berhala dan mengajak kembali kepada jalan Allah SWT, menegaskan bahwa penyembahan patung adalah ciri khas kaum musyrik.

2. Evolusi Seni Rupa Islam: Dari Pengaruh Pra-Islam hingga Perkembangan Kontemporer

Seiring dengan meluasnya penyebaran Islam dan meningkatnya jumlah penganutnya, banyak masyarakat Arab mulai mematuhi ajaran Nabi Muhammad SAW, termasuk larangan terhadap pembuatan patung dan gambar makhluk bernyawa. Seiring waktu, perkembangan seni rupa dalam Islam mengalami perubahan signifikan, mencerminkan transisi dari tradisi jahiliyyah. Perkembangan ini terlihat pada hasil karya seni yang semakin jauh dari pengaruh dan praktik seni pra-Islam, menggambarkan kejayaan dan evolusi seni rupa Islam.

Seiring dengan meluasnya pengaruh Islam, perkembangan seni rupa mengalami perubahan yang signifikan. Di luar lingkup keagamaan, seni Islam menghasilkan berbagai gambar manusia, hewan, dan burung dari Spanyol hingga India, mencakup hampir setiap medium dekoratif. Patung tiga dimensi seperti tempat membakar wewangian, kendi, pucuk air mancur, dan figurin hewan dan burung, serta panel dinding stucco berrelief tinggi, menjadi populer. Figur dan hewan menjadi tema dekoratif utama pada abad ke-11 hingga ke-14, muncul dalam porselen, kristal batu, gading Kairo, porselen dan keramik minai Kashan, serta kriya logam bersepuh dari Mosul.

¹⁵ Abdul Hadi Zakaria, *Sejarah Lengkap Kota Makkah dan Madinah* (Jogjakarta: Diva Press, 2014), hlm. 50-52.

Seiring dengan perkembangan seni Islam, pengaruh berbagai budaya mulai menyatu dalam seni Islam. Seni Islam berkembang dari banyak sumber, termasuk gaya seni Roma, seni Kristen awal, dan seni Roma Timur, serta seni Sassanid Persia pra-Islam. Seni Cina juga berperan penting dalam lukisan, tembikar, dan tekstil Islam. Proses akulturasi ini menunjukkan bahwa kebudayaan Islam bukan hanya sebuah produk dari pengaruh luar, tetapi juga merupakan ungkapan pandangan hidup kaum Muslimin yang mencerminkan kegiatan hati nurani mereka. Oleh karena itu, kebudayaan Islam memberikan bentuk dan warna khas pada seni, memperkaya ekspresi artistik dalam konteks keagamaan dan budaya.

Seiring dengan perkembangan seni Islam yang menyerap berbagai pengaruh budaya, kaum Muslimin, baik yang berkebangsaan Arab maupun non-Arab, telah lama mewarisi nilai-nilai artistik kuno dari kebudayaan Timur Tengah. Mereka tidak hanya mengadaptasi tetapi juga membentuk corak seni Islam yang khas dengan perspektif kesadaran Islam. Dengan demikian, seni Islam mengalami perkembangan yang unik dan memberi warna serta corak khas yang membedakannya dari tradisi artistik lainnya, mencerminkan ekspresi artistik yang sejalan dengan prinsip dan nilai Islam.¹⁶

Seni Islam mengalami perubahan signifikan seiring dengan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam berbagai bentuk ekspresi artistik. Sebagai bagian dari perubahan ini, selain larangan terhadap patung yang berlaku pada masa pra-Islam dan awal perkembangan Islam, seni lukis juga menunjukkan evolusi yang menarik. Meskipun seni lukis tidak berkembang secara murni sejak awal kekuasaan Islam, yang dimulai pada masa pemerintahan Daulat Umayyah (622-750 M) dan berlanjut ke Daulat Abbasiyah (750-1258 M), ciri khas seni lukis Islam mulai muncul di awal abad ke-11 M. Perkembangan ini berawal di Mesopotamia dan Persia, kemudian menyebar ke Turki, Syria, dan India, dengan seni lukis miniatur menjadi salah satu hasil utamanya.

Evolusi seni lukis Islam terlihat melalui penemuan awal di istana-istana Umayyah di padang pasir Syria. Meskipun seni lukis Islam tidak berkembang secara murni pada masa-masa awal kekuasaan Islam, sejumlah bukti menunjukkan kehadiran lukisan-lukisan yang mencerminkan pengaruh artistik yang luas. Lukisan-lukisan ini ditemukan di istana-istana Umayyah seperti Qusayr Amra (724 M), Qasr al-Hair ash-Sharqi (728 M), dan Khirbat al-Mafjah (743 M). Di Qusayr Amra, lukisan menggambarkan raja Visigoths dari Byzantine, raja Negus dari Abessina, serta berbagai gambar manusia penari dan pemusik. Di Qasr al-Hair, lukisan menampilkan manusia bermain musik dan berburu, sedangkan Khirbat al-Mafjah menunjukkan mozaik dengan gambar pohon, rusa, dan singa.

Perkembangan selanjutnya dalam seni lukis Islam dapat dilihat dari penemuan lukisan dinding di istana Abbasiyah di Samarra, Mesopotamia. Di istana Jausaq al-Khagani (833 M), yang dibangun oleh Khalifah al-Mutasim, ditemukan lukisan yang menggambarkan dua wanita sedang menari. Meskipun lukisan-lukisan ini, baik yang ditemukan di istana Umayyah maupun Abbasiyah, tidak mencantumkan nama pelukisnya, jelas bahwa gaya lukisannya dipengaruhi oleh corak Hellenistis dan Sassanide Persia. Pengaruh ini mencerminkan akulturasi artistik yang kaya di dunia Islam awal.¹⁷

¹⁶ Oloan Situmorang, *Seni Rupa Islam: Pertumbuhan dan Perkembangannya* (Bandung: ANGKASA, 1993), hlm. 4-5.

¹⁷ Oloan Situmorang, *Seni Rupa Islam*, hlm. 135-136.

Seiring berjalannya waktu, seni lukis dalam tradisi Islam mengalami perkembangan yang signifikan. Pada abad ke-17, seni Eropa mulai memengaruhi gaya dan teknik lukisan di Iran. Pengaruh tersebut mencapai puncaknya pada abad ke-19 di bawah dinasti Qajar. Seniman-seniman Qajar menciptakan lukisan yang menggambarkan perempuan, baik bangsawan, penari, musisi, maupun gadis pelayan. Selain itu, beberapa lukisan juga menampilkan objek yang tidak lazim, seperti pemain akrobat dan sirkus yang menghibur kalangan istana, dengan aksi berjungkir-balik yang dramatis, menggunakan tangan, siku, atau bahkan di atas ujung pisau.¹⁸

Dalam seni Islam, lukisan sering kali memanfaatkan unsur-unsur berulang seperti reka bentuk geometri berbunga-bunga dan tumbuh-tumbuhan yang dikenal sebagai arabes. Motif arabes ini tidak hanya berfungsi sebagai elemen dekoratif, tetapi juga melambangkan sifat Allah yang unggul, tidak terbagi, dan tidak terbatas. Dengan demikian, arabes dalam lukisan Islam mencerminkan aspek spiritual dan metafisis yang mendalam, menambah keindahan visual sekaligus menyampaikan nilai-nilai religius yang penting.⁴⁶

Perkembangan seni lukis dan gambar saat ini menunjukkan keragaman yang luar biasa. Banyak orang menampilkan patung sebagai hiasan di rumah atau halaman, dan bahkan memesan patung dalam berbagai bentuk. Selain itu, patung sering ditemukan di tempat-tempat umum, seperti persimpangan jalan, dengan contoh patung kuda dan Pangeran Diponegoro di gerbang utama Universitas Diponegoro Semarang. Mengoleksi gambar, lukisan, dan patung juga telah menjadi hobi umum, seiring dengan kemajuan teknologi yang mempermudah akses dan penyebaran foto serta seni visual lainnya di era globalisasi ini.

Analisis Hadis-Hadis tentang Larangan Melukis Makhluk Bernyawa

1. Penelusuran Hadis

Ada sejumlah hadis yang mengatur tentang seni lukis, terutama lukisan makhluk bernyawa, yang mencerminkan pandangan Islam terhadap praktik ini. Hadis-hadis tersebut menegaskan larangan dan ancaman terhadap pelukis gambar makhluk bernyawa, dengan menyebutkan bahwa mereka akan menghadapi siksaan yang berat di hari kiamat. Konteks ini menunjukkan adanya perhatian serius dalam Islam terhadap praktik seni yang dianggap melanggar ajaran agama. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai hadis-hadis terkait dan statusnya, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

No.	Hadits	Perawi	Sumber	Halaman atau Nomor	Status Hadits	Keterangan
1	إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ.	Abdullah bin Mas'ud	Sahih Bukhari	5950	Sahih	Hadits yang sama juga terdapat dalam Sahih Muslim dan sumber lainnya.
2	لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّائِمَةَ وَالْمُسْتَوْتِيْمَةَ، وَآكِلَ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ، وَنَهَى عَنْ تَمَنِّ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ.	Wahb bin Abdullah Al-Suwa'i	Sahih Bukhari	5347	Sahih	Hadits ini mencakup beberapa kategori yang dilaknat termasuk pelukis.

¹⁸ Caroline Chapman, *Ensiklopedia Seni dan Arsitektur Islam*, terj. Damaringtyas Wulandari (Indonesia: Penerbit Erlangga, 2012), hlm. 40.

Interpretation of the Hadith on the Prohibition of Painting and Its Implications for Modern Art and Creativity

3	أَنَّهُ اشْتَرَى غُلَامًا حَجَّامًا، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِّ، وَثَمَنِ الكَلْبِ، وَكَسْبِ البَيْعِيِّ، وَلَعْنِ المَصْوَورِينَ.	Wahb bin Abdullah Al-Suwa'i	Sahih Bukhari	5962	Sahih	Hadits ini menyebutkan pelukis di antara yang dilaknat.
4	رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِّ، وَنَهَى عَنِ الوَاشِمَةِ وَالمَوْشُومَةِ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَلَعْنِ المَصْوَورِ.	Wahb bin Abdullah Al-Suwa'i	Sahih Bukhari	2086	Sahih	Fokus pada pelarangan dan laknat terhadap pelukis.
5	دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيتَ، فَوَجَدَ فِيهِ صُورَةَ إِبرَاهِيمَ، وَصُورَةَ مَرْيَمَ، فَقَالَ: أَمَا لَهُمْ! فَقَدْ سَمِعُوا أَنَّ المَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ، هَذَا إِبرَاهِيمُ مُصَوَّرٌ، فَمَا لَهُ إِيسْتَفْسِيمُ.	Abdullah bin Abbas	Sahih Bukhari	3351	Sahih	Nabi SAW menegur adanya gambar di rumah.
6	رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا، فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ، فَكَسَّرَتْ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ ذَلِكَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِّ، وَثَمَنِ الكَلْبِ، وَكَسْبِ الأُمَّةِ، وَلَعْنِ الوَاشِمَةِ وَالمُسْتَوْشِمَةِ، وَآكِلِ الرِّبَا، وَمُوكِلِهِ، وَلَعْنِ المَصْوَورِ.	Wahb bin Abdullah Al-Suwa'i	Sahih Bukhari	2238	Sahih	Hadits yang sama dengan nomor 2 dan 3.
7	إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ المَصْوَورُونَ.	Abdullah bin Mas'ud	Sahih Muslim	2109	Sahih	Hadits juga dapat ditemukan di sumber lain seperti Sahih Bukhari.
8	كُنْتُ مَعَ مَسْرُوقٍ، فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَائِيلُ مَرْيَمَ فَقَالَ مَسْرُوقٌ: هَذَا تَمَائِيلُ كِسْرَى فَقُلْتُ: لَا، هَذَا تَمَائِيلُ مَرْيَمَ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ، أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ المَصْوَورُونَ.	Abdullah bin Mas'ud	Sahih Muslim	2109	Sahih	Hadits yang sama dengan nomor 7.
9	عن سعيد بن أبي الحسن قال: إني رجلٌ أصوّرُ هذه الصورَ، فأقيني فيها، فقال له: اذنُ ميي، فذنا منه، ثم قال: اذنُ ميي، فذنا حتى وضع يده على رأسه، قال: أنتنك بما سمعنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلُّ مصوّرٍ في النار، يجعل له بكلِّ صورةٍ صوّرَها، نفسًا فتعذبُ في جهنم. وقال: إن كنت لا بدُّ فأعلا، فأصنع الشجرَ وما لا نفس له، فأقر به نصر بن علي.	Abdullah bin Abbas	Sahih Muslim	2110	Sahih	Menekankan ancaman terhadap pelukis dan memberikan alternatif.
10	إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ المَصْوَورُونَ.	Abdullah bin Mas'ud	Sahih Al-Jami	1563	Sahih	Hadits ini juga dikutip dalam berbagai sumber.
11	إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ المَصْوَورُونَ.	Abdullah bin Mas'ud	Sahih Al-Nasai	5379	Sahih	Sama dengan hadits lainnya tentang ancaman bagi pelukis.
12	المَصْوَورُونَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فيقال لهم: أخبوا ما خلقتكم	Abdullah bin Umar	Takhrij Al-Musnad	6262	Sahih	Hadits ini menjelaskan hukuman pada hari kiamat bagi pelukis.
13	أشدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ المَصْوَورُونَ، يُقال لهم: أخبوا ما خلقتكم	Abdullah bin Umar	Sahih Al-Jami	999	Sahih	Menyampaikan ancaman hari kiamat bagi pelukis.
14	أشدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ المَصْوَورُونَ.	Abdullah bin Mas'ud	Sahih Al-Bukhari	2293	Sahih	Hadits ini terkenal dalam konteks ancaman bagi pelukis.

Hadis-hadis tersebut menunjukkan adanya larangan terhadap pembuatan dan penempatan lukisan makhluk bernyawa dalam Islam. Hal itu karena pada masa Nabi Muhammad SAW, lukisan dan patung sering terkait dengan praktik penyembahan dalam tradisi Nasrani dan Majusi, sehingga larangan ini tidak hanya berfokus pada aspek estetika tetapi juga berusaha mencegah potensi kemusyrikan yang bisa timbul dari penyembahan gambar atau patung

Dalam konteks sosio-historis masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad SAW, umat Islam baru saja sembuh dari penyakit syirik, yakni menyekutukan Allah dengan berhala dan patung. Untuk mengatasi sisa-sisa kemusyrikan ini, Nabi SAW berupaya keras agar masyarakat benar-benar bersih dari praktik-praktik tersebut. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan melarang pembuatan, produksi, atau penempatan lukisan makhluk bernyawa. Larangan ini disertai dengan ancaman keras sebagai upaya untuk menegaskan keseriusan dalam menjaga keesaan Allah dan mencegah segala bentuk penyimpangan yang dapat mengarah pada kemusyrikan.

Imam al-Thabari menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan lukisan dalam hadis-hadis ini adalah segala sesuatu yang diciptakan dengan tujuan untuk disembah. Dengan demikian, larangan terhadap lukisan tidak terlepas dari konteks penghambaan dan pengkultusan terhadap gambar atau patung tersebut. Meskipun umat Islam telah menerima ajaran tauhid, Nabi Muhammad SAW tetap khawatir jika umatnya dibiarkan membuat dan memajang patung atau lukisan, karena hal ini bisa membangkitkan kembali praktik-praktik syirik. Larangan ini sesuai dengan sabab wurūd (latar belakang munculnya) hadis tersebut, yang menekankan pentingnya menjaga kemurnian tauhid dan mencegah potensi kemusyrikan di tengah masyarakat.¹⁹

Hal ini menunjukkan adanya perhatian khusus dari Nabi Muhammad SAW terhadap masalah lukisan. Tidak semua jenis lukisan mendapat larangan; fokus perhatian Nabi terletak pada lukisan-lukisan yang berpotensi menjadi objek penyembahan atau pengkultusan. Larangan ini ditujukan untuk mencegah kemusyrikan yang dapat muncul dari praktik penyembahan terhadap gambar atau patung. Dengan demikian, perhatian Nabi terhadap larangan melukis merupakan upaya untuk menjaga kemurnian tauhid dan menghindari setiap bentuk potensi kemusyrikan dalam masyarakat.

Dalam beberapa riwayat disebutkan juga bahwa malaikat tidak berkenan masuk rumah yang di dalamnya ada lukisan (gambar) dan anjing, sebagaimana tabel berikut.

No.	Isi Hadis	Raawi	Sumber	Nomor	Status Hadis
1	وَعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلَ فَقَالَ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ.	Abdullah bin Umar	Sahih Bukhari	3227	Sahih
2	دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ، فَوَجَدَ فِيهِ صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ، وَصُورَةَ مَرْيَمَ، فَقَالَ: أَمَا لَهُمْ! فَقَدْ سَمِعُوا أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ، هَذَا إِبْرَاهِيمَ مُصَوَّرٌ، إِمَّا لَهُ يَسْتَنْقِصُهُمْ	Abdullah bin Abbas	Sahih Bukhari	3351	Sahih
3	وَعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلَ، فَرَأَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى	Abdullah bin Umar	Sahih Bukhari	5960	Sahih

¹⁹ Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahli al-Fiqh wa ahli al-Hadis*, terj. Muhammad al-Baqir, *Studi Kritis Atas Hadits Nabi SAW* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 23.

	الله عليه وسلم فلقية، فشكا إليه ما وجد، فقال له: إننا لا ندخل بيتاً فيه صورة ولا كلب.				
4	لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة. قال بسير: فمرض زيد بن خالد فعذناه، فإذا نحن في بيته بسير فيه تصاوير، فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يحدثنا في التصاوير؟ فقال: إنه قال: إلا رقم في ثوب، ألا سمعته؟ قلت: لا. قال: بلى، فقد ذكره.	Abu Talhah Al-Ansari Zaid bin Sahl	Sahih Bukhari	3226	Sahih
5	حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة، فجاء فقام بين التابئين وجعل يتعير وجهه، فقلت: ما لنا يا رسول الله؟ قال: ما بال هذه الوسادة؟ قالت: وسادة جعلتها لك لتضطج عليها، قال: أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة، وأن من صنع الصورة يعدب يوم القيامة يقول: أحيوا ما خلقتم.	Aisha Ummul Mu'minin	Sahih Bukhari	3224	Sahih
6	لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة.	Abu Talhah Al-Ansari Zaid bin Sahl	Sahih Bukhari	3322	Sahih
7	سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب، ولا صورة تماثيل.	Abu Talhah Al-Ansari Zaid bin Sahl	Sahih Bukhari	3225	Sahih
8	أخبرني أبو طلحة رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة يريد التماثيل التي فيها الأرواح.	Abdullah bin Abbas	Sahih Bukhari	4002	Sahih
9	إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه الصورة قال بسير: ثم اشتكى زيد، فعذناه، فإذا على بابه سير في صورة، فقلت لعبيد الله، ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقمًا في ثوب.	Abu Talhah Al-Ansari Zaid bin Sahl	Sahih Bukhari	5958	Sahih
10	أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل، فقلت: أتوب إلى الله مما أدنيت، قال: ما هذه النمرقة قلت: لتجلس عليها وتوسدها، قال: إن أصحاب هذه الصور يعدبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه الصورة.	Aisha Ummul Mu'minin	Sahih Bukhari	5957	Sahih
11	إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة. قال بسير: ثم اشتكى زيد بعد، فعذناه فإذا على بابه سير في صورة، قال: فقلت لعبيد الله الخولاني، ربيب ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: قلت: إياك، قال: قلت: بل، فقد ذكرها زيد.	Abdullah bin Abbas	Sahih Bukhari	3351	Sahih

Rangkaian hadis-hadis di atas menegaskan bahwa salah satu alasan dilarangnya lukisan adalah untuk menghindari kemungkinan umat terjerumus dalam syirik, yaitu penyembahan selain Allah. Penjelasan ini juga diperkuat oleh Abu Ali al-Farisi dalam kitabnya *al-Tazkirah*, yang menyebut bahwa ancaman Nabi ditujukan kepada pelukis yang meyakini bahwa Allah memiliki bentuk fisik. Selain itu, al-Khattabi menjelaskan bahwa siksaan berat bagi pelukis disebabkan oleh kemungkinan patung-patung yang mereka buat bisa disembah sebagai Tuhan selain Allah. Dengan demikian, larangan ini bertujuan menjaga tauhid dan mencegah terjadinya syirik dalam masyarakat.²⁰

Hadis mengenai gambar tersebut dari segi sanad menunjukkan status shahih. Hal ini terlihat dari penggunaan *sighat tahammul* dan *adā'* yang tepat, serta hubungan yang muttashil antara guru dan murid, ditunjang oleh kesesuaian tahun kelahiran dan kematian yang memungkinkan keterhubungan tersebut. Selain itu, *rijāl al-ḥadīth* (para perawi hadis) semuanya tsiqah, dan tidak ada ulama yang men-jarh mereka, sehingga dapat disimpulkan

²⁰ Yusuf al Qaradhwai, *Kaifa Nata'ammal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, terj. Muhammad al-Baqir, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi* (Bandung: Karisma, 1993), hlm. 33.

bahwa sanad hadis tersebut adalah shahih lidzatihi. Dari segi matan, hadis-hadis ini masih sesuai dengan al-Qur'an dan tidak bertentangan dengan kandungan al-Qur'an maupun ilmu pengetahuan.²¹

Pendekatan Hermeneutika dalam Interpretasi Hadis: Definisi, Kelebihan, Kekurangan, dan Konsep Fazlur Rahman

Hermeneutika, yang berasal dari bahasa Yunani *hermēneia* (kata benda) dan *hermēneuein* (kata kerja), berarti "menafsirkan." Menurut *Webster's Dictionary*, istilah hermeneutics memiliki tiga makna utama: 1) Ilmu penafsiran, 2) Ilmu untuk memahami maksud yang terkandung dalam kata-kata dan ungkapan penulis, dan 3) Penafsiran khusus yang merujuk pada interpretasi kitab suci. Secara umum, hermeneutika adalah ilmu yang menggambarkan bagaimana sebuah teks atau peristiwa dari masa lalu dapat dipahami dan diberi makna dalam konteks masa kini. Dengan fokus utama pada pemahaman makna pesan yang terkandung dalam teks, hermeneutika bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika internal yang mengatur struktur teks agar makna tersebut muncul dengan jelas. Metode ini memerlukan kemampuan untuk menerjemahkan konteks masa lalu ke dalam pemahaman yang relevan dengan situasi saat ini, mengatasi misteri simbol-simbol yang ada dalam teks tersebut.²²

Hermeneutika adalah ilmu yang berusaha memahami bagaimana sebuah kata atau peristiwa dari masa lalu dan budaya tertentu dapat dimaknai secara relevan dalam konteks saat ini. Dengan kata lain, hermeneutika adalah teori mengenai cara pemahaman dan interpretasi teks. Fokus utama hermeneutika adalah pada pemahaman makna pesan yang terkandung dalam teks tersebut. Tugas utamanya adalah mengeksplorasi dinamika internal yang mengatur struktur teks, sehingga makna yang dimaksud dapat terungkap dan misteri simbol-simbol dalam teks dapat diatasi. Hermeneutika, sebagai metode interpretasi, memerlukan kemampuan untuk memahami konteks historis dan budaya masa lalu yang tidak dialami secara langsung, dan menerjemahkannya ke dalam pemahaman yang relevan dengan kondisi saat ini.²³

Penggunaan perspektif hermeneutika dalam interpretasi hadis menawarkan sejumlah kelebihan dan kelemahan. Salah satu kelebihan utama dari pendekatan ini adalah kemampuannya dalam memahami konteks sosial, budaya, dan sejarah yang melatarbelakangi teks hadis. Dengan memperhatikan latar belakang historis dan budaya, hermeneutika memungkinkan penafsiran yang lebih mendalam dan kontekstual dari hadis, sehingga makna yang terkandung dapat diungkapkan secara lebih komprehensif. Pendekatan ini juga memfasilitasi penemuan relevansi hadis dalam konteks kekinian, memungkinkan penafsiran hadis diterapkan pada situasi dan isu-isu modern yang relevan bagi masyarakat saat ini²⁴

Namun, pendekatan hermeneutika tidak tanpa kelemahan. Salah satu kekurangan utama adalah potensi distorsi dalam penafsiran hadis. Fokus yang berlebihan pada konteks

²¹ Ahmadah, *Kajian Takhrijul Hadis Atas Nilai-Nilai Hadis Tentang Gambar* (Skripsi, Semarang: Fakultas Ushuluddin, IAIN Walisongo, 1998), hlm. 81.

²² Noah Webster sebagaimana dikutip oleh Fakhruddin Faiz, *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks dan Kontekstualisasi* (Yogyakarta: Qolam, 2003), hlm. 20-21.

²³ Musahadi, *Hermeneutika Hadis-hadis Hukum Mempertimbangkan Gagasan Fazlur Rahman*, Cet. I (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 128.

²⁴ Inayati Ummi, "Pendekatan Hermeneutika Dalam Ilmu Tafsir", *Falasifa: Jurnal Studi Keislaman*, 10.2 (2019), hlm. 68-90.

sosial dan budaya dapat menyebabkan interpretasi yang terlalu dipengaruhi oleh kondisi saat ini, sehingga esensi asli teks dapat terabaikan. Selain itu, banyaknya kemungkinan interpretasi yang ditawarkan oleh hermeneutika dapat menimbulkan keraguan dalam menentukan makna yang sebenarnya dari hadis, mengingat berbagai perspektif dapat membuat penetapan makna yang sah menjadi lebih kompleks. Terakhir, pendekatan ini juga dapat mengurangi otoritas hadis, karena adanya berbagai interpretasi yang mungkin menurunkan kepastian dalam menentukan makna yang diterima secara umum. Dengan demikian, meskipun hermeneutika menyediakan alat yang berguna untuk penafsiran hadis, pendekatan ini juga memerlukan kehati-hatian dalam menghindari distorsi dan memastikan kejelasan makna.²⁵

Hermeneutika beranggapan bahwa tidak ada satu konsep kebenaran tunggal dalam penafsiran. Sebaliknya, ia menekankan adanya relativisme interpretatif yang bergantung pada tujuan dan maksud penafsir serta menyesuaikan diri dengan konteks yang terus berkembang. Dalam pandangan hermeneutika, setiap individu dianggap sebagai penafsir dengan latar belakang dan perspektif yang berbeda. Visi utama dari hermeneutika adalah untuk menjembatani pemahaman antara masa lalu dan masa kini, sehingga makna teks dapat relevan dan berarti dalam konteks kekinian. Hal ini berarti bahwa penafsiran hermeneutika sering kali melibatkan proses dinamis yang mempertimbangkan perubahan konteks dan perkembangan zaman.

Jadi, pendekatan hermeneutika dalam penafsiran hadis memiliki kelebihan dan kelemahan yang perlu diperhatikan secara cermat. Di satu sisi, pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks sosial, budaya, dan sejarah yang mempengaruhi hadis. Ini dapat membantu mengungkap makna yang lebih relevan dan kontekstual dari hadis tersebut. Namun, di sisi lain, hermeneutika juga berpotensi menimbulkan distorsi atau keraguan dalam penafsiran, karena penekanan pada konteks sosial dan budaya yang terus berubah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif untuk menilai secara kritis kelebihan dan kelemahan pendekatan hermeneutika dalam interpretasi hadis.²⁶

Dalam perspektif Fazlur Rahman, pemahaman terhadap teks hadis Nabi Muhammad SAW yang telah melewati masa yang panjang memerlukan pendekatan yang sesuai dengan maksud aslinya. Mengingat bahwa Nabi Muhammad SAW telah tiada, interpretasi teks hadis bisa bervariasi. Salah satu pendekatan yang relevan dalam hal ini adalah hermeneutika, yang sejalan dengan pendekatan tafsir yang dikenal dalam tradisi Islam.

Fazlur Rahman memperkenalkan konsep "double movement" atau "gerakan ganda" sebagai metode dalam memahami hadis. Konsep ini melibatkan dua langkah utama: pertama, menganalisis teks dalam konteks sosio-historisnya pada masa lalu untuk memahami makna aslinya; kedua, menyesuaikan prinsip-prinsip umum yang dihasilkan dari analisis tersebut dengan konteks kekinian. Dengan cara ini, pemahaman hadis menjadi lebih kontekstual dan relevan, menghubungkan pesan dari masa lalu dengan tantangan dan kebutuhan masa kini.

²⁵ Supangat, "Menimbang Kekuatan Dan Kelemahan Hermeneutika Sebagai Metode Interpretasi Teks-Teks Keagamaan", *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 5.2 (2020), hlm. 90-118.

²⁶ Siti Fahimah, "Hermeneutika Hadis: Tinjauan Pemikiran Yusuf Al-Qordhowi dalam Memahami Hadis", *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 4.2 (2017), hlm. 85-101.

Dalam perspektif Fazlur Rahman, pemahaman terhadap teks hadis Nabi Muhammad SAW memerlukan pendekatan yang mendalam dan kontekstual. Rahman memperkenalkan konsep "double movement" atau "gerakan ganda," yang berfungsi untuk menggali makna asli teks dengan cara menyelami "dunia pengarang" dan memahami maksud di balik pembuatan teks tersebut. Metode ini merupakan pendekatan logis, kritis, dan komprehensif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sistematis dan kontekstual.

Konsep gerakan ganda dari Fazlur Rahman terdiri dari dua langkah utama. Langkah pertama melibatkan pemahaman makna teks dalam konteks sosio-historisnya pada masa lalu, dengan mengkaji situasi sosial, budaya, dan sejarah yang melatarbelakangi teks tersebut. Langkah kedua adalah menyesuaikan prinsip-prinsip umum yang diperoleh dari analisis tersebut dengan konteks kekinian. Pendekatan ini memastikan bahwa penafsiran tidak hanya bersifat atomistik, literalis, dan tekstual, tetapi juga relevan dan mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer.²⁷

Berikut adalah tabel yang menggambarkan konsep "double movement" atau "gerakan ganda" dalam hermeneutika Fazlur Rahman.

Gerakan	Deskripsi
Gerakan Pertama	Memahami makna teks dengan mengkaji secara spesifik konteks sosio-historisnya serta situasi makro masyarakat Arab pada masa awal Islam, khususnya di Mekkah dan sekitarnya. 2. Menggeneralisasikan respon spesifik dari makna teks yang dikaji dan mengungkapkannya sebagai ungkapan dengan tujuan moral sosial umum. Ini dilakukan dengan menyaring teks-teks spesifik berdasarkan rasionalitas hukum ('illat hukum).
Gerakan Kedua	Menyesuaikan prinsip-prinsip moral-sosial umum yang dihasilkan dari gerakan pertama dengan konteks kekinian. Ini mencakup perumusan prinsip-prinsip umum, nilai-nilai, dan tujuan al-Qur'an atau sunnah yang telah disistematisasikan untuk diterapkan pada situasi atau kasus aktual saat ini.

Interpretatif Hadis Larangan Melukis Perspektif Ulama Klasik dan Pendekatan Hermeneutika Fazlur Rahman

a. Pandangan Ulama tentang Hadis Larangan Melukis

Ali al-Shabuni membedakan bentuk tashwir menjadi dua kategori utama. Pertama, tashwir tiga dimensi, yang mencakup objek-objek dengan bayangan nyata, seperti patung yang terbuat dari batu, emas, atau tembaga. Jenis ini dikenal sebagai *tamatsil*. Kedua, tashwir dua dimensi, yaitu gambar yang tidak memiliki bayangan atau kedalaman, seperti lukisan biasa yang dapat ditemukan pada papan, tembok, kertas, atau bahan lainnya. Tashwir jenis ini termasuk gambar timbul atau gambar rata yang tidak dimaksudkan untuk meniru bentuk makhluk hidup secara langsung.²⁸

Dalam konteks ini, terdapat perbedaan pendapat dalam memaknai istilah tashwir, mushawwir, dan shurah. Sayyid Alawi, misalnya, berpendapat bahwa shurah yang tidak sempurna atau memiliki kekurangan yang mengakibatkan gambar tersebut tidak dapat hidup, seperti gambar tanpa kepala atau anggota tubuh lainnya, diperbolehkan dalam empat

²⁷ Ghufran A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 148-161.

²⁸ Abu Yasid, *Fiqh Realitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 263.

madzhab utama. Pendapat ini menunjukkan adanya variasi interpretasi di kalangan ulama mengenai batasan dan penerapan larangan melukis dalam konteks teks hadis.²⁹

Sementara itu, Ibnu Batthal (w. 449/1057) menjelaskan bahwa siksaan bagi para mushawwir—termasuk pelukis dan pemahat patung—yang menggambar objek-objek hidup seperti manusia dan binatang, dianggap lebih berat daripada siksaan untuk Fir'aun yang hanya mendeklarasikan diri sebagai Tuhan. Menurutnya, Fir'aun hanya mengklaim sebagai Tuhan tanpa mengaku mampu menciptakan sesuatu yang diciptakan oleh Allah atau sesuatu yang menyerupainya. Sebaliknya, mushawwir yang menciptakan gambar objek hidup secara praktis dianggap berperilaku seperti Tuhan, sehingga perbuatannya lebih serius dibandingkan sekadar deklarasi diri.³⁰

Di samping itu, Imam Nawawi berpendapat bahwa menggambar binatang atau makhluk hidup hukumnya haram dan merupakan salah satu dosa besar, karena tergolong dalam kategori ancaman yang berat. Namun, ia membedakan hukumnya jika objek yang digambar bukan makhluk bernyawa, seperti pepohonan, pemandangan, atau bangunan, yang dianggap tidak haram. Hal ini memperjelas bahwa larangan tersebut secara ketat berlaku hanya untuk gambar makhluk hidup, sementara gambar selain makhluk hidup diperbolehkan. Pendapat Imam Nawawi ini menegaskan bahwa interpretasi mengenai larangan melukis sangat tergantung pada objek yang digambar. Gambar makhluk hidup tetap dianggap terlarang, sedangkan gambar objek selain makhluk hidup diperbolehkan, sesuai dengan prinsip yang diuraikan sebelumnya oleh para ulama mengenai tashwir dan mushawwir.³¹

Dalam konteks yang lebih luas mengenai gambar (tashwir), Yusuf Qardhawi dalam bukunya *al-ḥalāl wa al-ḥarām fī al-Islām* menjelaskan bahwa para ulama klasik (salaf) berpendapat bahwa gambar yang diharamkan adalah yang mempunyai bayangan dan bentuk, atau dikenal sebagai patung. Hal ini disebabkan karena patung dianggap menyerupai ciptaan Allah. Sebagai rujukan, ia mengutip firman Allah dalam Surah Al-Imran ayat 6. Ayat ini menekankan bahwa Allah adalah Pencipta sejati dan segala bentuk penciptaan lainnya hanya dapat dilakukan oleh-Nya. Oleh karena itu, penciptaan gambar dengan bentuk dan bayangan dianggap sebagai bentuk peniruan yang melampaui batasan manusia. Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa gambar yang rata dan tidak memiliki bentuk tiga dimensi, seperti gambar pada pemandangan atau bangunan, tidak termasuk dalam larangan ini, asalkan tidak berfungsi sebagai patung atau objek yang disembah.

Dalam konteks larangan patung, terdapat satu pengecualian penting, yaitu penggunaan patung sebagai mainan anak-anak. Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa kebolehan ini didasarkan pada dua alasan utama: pertama, mainan anak-anak merupakan kebutuhan yang mendukung perkembangan mereka; kedua, mainan tersebut tidak disertai dengan unsur penyakralan atau pemujaan. Oleh karena itu, patung-patung yang digunakan sebagai mainan untuk anak-anak tidak termasuk dalam kategori yang dilarang. Berdasarkan penjelasan ini,

²⁹ Muhammad Ziaul Haq, *Perancangan Komik Serba-Serbi Hukum Menggambar Dalam Islam* (Yogyakarta: Jurnal Institut Seni Indonesia, 2017), hlm. 8.

³⁰ Amrullah, "Kontribusi M. Syuhudi Ismail Dalam Kontekstualisasi Pemahaman Hadits", *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadits*, 7.1 (2017), hlm. 86.

³¹ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Fathul Bari Syarah*, Jil. 10, hlm. 384.

gambar datar atau yang tidak berbentuk tiga dimensi dianggap diperbolehkan menurut pandangan Yusuf al-Qardhawi.³²

Penjelasan Yusuf al-Qardhawi menunjukkan bahwa penilaian terhadap hukum menggambar bergantung pada maksud dan tujuan pelukis. Jika tujuan pelukis adalah untuk menandingi ciptaan Allah, maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dapat berlaku. Sebaliknya, jika lukisan tersebut hanya digunakan sebagai mainan anak-anak atau gambar yang tidak menggambarkan makhluk bernyawa, maka tindakan tersebut diperbolehkan. Dengan demikian, Yusuf al-Qardhawi menekankan pentingnya mempertimbangkan niat dan konteks dalam menentukan hukum gambar, sehingga pemahaman dan penerapan hadis dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan masa kini.

b. Interpretasi Hadis dengan Pendekatan Hermeneutika Fazlur Rahman

Larangan dalam hadis-hadis mengenai melukis seringkali berbenturan dengan kenyataan masyarakat modern, di mana seni rupa dan lukis sudah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Untuk menghindari agar hadis-hadis ini tidak menjadi usang dan tetap relevan, penting untuk menerapkan pendekatan hermeneutika, seperti yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman.

Berikut adalah tabel yang merangkum langkah-langkah interpretasi hadis larangan melukis menggunakan pendekatan hermeneutika menurut Fazlur Rahman:

Langkah	Deskripsi
Langkah Pertama	Analisis Konteks Historis dan Sosial: Mengkaji akar historis, sosiologis, antropologis, dan psikologis masyarakat pada masa hadis disampaikan. Pada waktu itu, masyarakat baru sembuh dari penyakit syirik, termasuk penyembahan patung dan berhala. Nabi Muhammad SAW mengeluarkan larangan untuk melukis, memproduksi, dan memajang lukisan atau berhala sebagai langkah untuk mengatasi kemusyrikan. Ancaman siksaan di hari kiamat juga disampaikan sebagai pencegah.
Langkah Kedua	Penyesuaian dengan Konteks Kontemporer: Menilai kondisi masyarakat saat ini yang telah berubah dan tidak menjadikan lukisan atau patung sebagai berhala. Saat ini, lukisan dianggap sebagai bentuk ekspresi seni dengan nilai artistik dan estetik, bukan sebagai objek penyembahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelarangan melukis makhluk bernyawa dimaksudkan untuk menghindari syirik. Dalam konteks ushul fiqh, ini termasuk dalam kategori <i>shadd al-zari'ah</i> , yaitu langkah antisipatif untuk memotong jalan kerusakan.

Berdasarkan 'illat hukum yang muncul dari pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman, pemaknaan kontekstual atas hadis-hadis larangan melukis mengarah pada pemahaman yang lebih relevan dengan keadaan masyarakat saat ini. Pada masa lalu, larangan melukis dan memajang lukisan ditujukan untuk mencegah kemusyrikan dan penyembahan terhadap patung atau gambar yang menyerupai makhluk hidup. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan masyarakat dalam bidang seni, lukisan kini lebih dipahami sebagai bentuk ekspresi seni dan ekonomi kreatif yang tidak mengandung unsur penyembahan.

³² Yusuf al Qardhawi, *Fatwa-fatwa kontemporer*, jil. 3, hlm. 514.

Oleh karena itu, dalam konteks modern di mana lukisan digunakan sebagai media seni dan ekonomi kreatif yang memberikan lapangan pekerjaan, pemaknaan tekstual atas hadis larangan melukis menjadi kurang relevan. Pendekatan kontekstual menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak lagi diperlukan untuk mencegah penyembahan terhadap lukisan atau patung, melainkan perlu dipahami dalam kerangka yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat masa kini.

Namun, tidak tertutup kemungkinan jika di masa depan muncul kembali fenomena kemusyrikan di mana lukisan atau patung dijadikan sebagai media penyembahan, maka pemaknaan tekstual atas hadis-hadis larangan melukis akan kembali relevan. Dalam kaidah ushul fiqh disebutkan: "*al-ḥukmu yadūru ma'a illatihī wujūdan wa 'adaman*", yang artinya hukum itu bergantung pada ada atau tidak adanya suatu *'illat* (alasan). Jika *'illat* tersebut berubah, maka hukum pun akan berubah. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan elastisitas ajaran Islam, yang memungkinkan penyesuaian hukum sesuai dengan perubahan kondisi dan konteks sosial.³³

Implikasi Makna Hadis terhadap Seni dan Kreativitas Modern

Pendekatan hermeneutika dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih tepat dan akomodatif terhadap hadis, dengan memperhatikan konteks sosio-kultural pada masa hadis tersebut disampaikan. Melalui pendekatan ini, kita tidak hanya terpaku pada teks literal hadis, tetapi juga mempertimbangkan konteks historis dan sosial yang melatarbelakanginya. Hadis-hadis Nabi saw. sebagai mitra al-Qur'an diharapkan dapat memberi inspirasi untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam masyarakat kontemporer. Pembaharuan pemikiran Islam atau reaktualisasi ajaran Islam harus mengacu pada al-Qur'an dan hadis sebagai landasan utama.³⁴

Dalam kasus larangan melukis, hadis tersebut merujuk pada pembuatan patung atau lukisan makhluk bernyawa yang dipercaya dapat hidup jika ditiupkan ruh. Pada masa itu, masyarakat masih dalam transisi dari kepercayaan animisme dan politeisme menuju monoteisme, sehingga pelarangan ini sangat relevan untuk menghindari kemusyrikan, seperti penyembahan terhadap patung-patung berhala. Seiring dengan perubahan kondisi masyarakat yang semakin berkembang dan tidak lagi cenderung menyembah lukisan atau patung, pertanyaannya adalah apakah larangan ini masih berlaku untuk seni dan kreativitas modern. Jika masyarakat saat ini tidak lagi terjerumus ke dalam kemusyrikan, maka pembuatan dan pemajangan lukisan sebagai bentuk ekspresi artistik mungkin tidak perlu dilarang.

Interpretasi makna hadis harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan konteks sosial saat ini. Karya seni yang dilakukan dengan tujuan ekspresi kejiwaan, selama tidak melanggar norma estetis-agamis atau menandingi kesempurnaan Allah, dapat diterima. Perkembangan masyarakat dan kemajuan peradaban menuntut adanya penyesuaian. Pembaharuan peradaban Islam lebih toleran terhadap gambar dua dimensi, seperti lukisan pemandangan alam, yang tidak mengarah pada pengkultusan atau

³³ Ghufroon Hamzah, "Reinterpretasi Hadis Larangan Melukis dan Larangan Perempuan Berpergian Tanpa Mahram", *Iqtisad: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6.1 (2019), hlm. 84-86.

³⁴ Said Agil Husin Munawwar, Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 25-26.

kemewahan. Namun, lukisan atau patung tiga dimensi, khususnya yang menyerupai makhluk hidup, tetap perlu diperhatikan dengan seksama.

Bentuk karya tiga dimensi yang dikecualikan adalah benda permainan anak-anak, seperti boneka, yang tidak dimaksudkan sebagai alat pengagungan. Gambar atau patung dengan bentuk tidak utuh, misalnya patung yang dipenggal kepalanya, juga dapat dikecualikan karena tidak mungkin hidup dalam keadaan demikian. Namun, patung-patung yang diagungkan di tempat terbuka, seperti patung raja atau tokoh tertentu, tetap haram karena tidak sesuai dengan ajaran Islam tentang penghormatan. Untuk gambar dua dimensi, seperti lukisan pemandangan alam, tidak ada masalah selama tidak mencitrakan simbol agama lain atau pornografi. Sementara itu, terkait fotografi, yang merupakan teknologi baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah saw., ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Beberapa ulama mengharamkannya karena dianggap termasuk dalam pengertian shurah yang dilarang, sementara yang lain membolehkannya karena fotografi adalah proses menangkap bayangan dengan alat modern dan tidak menciptakan gambar baru. Ulama seperti Syaikh Bakhit berpendapat bahwa fotografi bukanlah kegiatan menggambar yang dilarang karena tidak menandingi ciptaan Allah. Meskipun ada ulama yang melarang semua jenis gambar, termasuk fotografi, terdapat dispensasi dalam hal-hal darurat atau untuk tujuan maslahat, seperti foto KTP atau paspor, asalkan tidak melanggar aqidah dan etika Islam.³⁵

Penutup

Kesimpulan dari penelitian ini adalah perkembangan seni lukis dari masa pra-Islam hingga kontemporer menunjukkan evolusi yang menarik, dimulai dari dominasi pembuatan patung di jazirah Arab pra-Islam yang terkait dengan penyembahan berhala, hingga perubahan besar setelah kedatangan Islam yang melarang pembuatan gambar makhluk bernyawa sebagai bagian dari penegakan monoteisme. Seni lukis Islam mengalami perkembangan signifikan dengan akulturasi pengaruh Hellenistik dan Sassanide, serta integrasi elemen budaya lain seperti Eropa dan Cina, sehingga menciptakan ekspresi artistik yang kaya di era kontemporer. Pendekatan hermeneutika dalam interpretasi hadis, dengan kemampuannya mengaitkan teks dengan konteks sosial dan historis, menawarkan metode mendalam untuk memahami relevansi hadis dalam situasi modern. Meskipun ada risiko distorsi interpretasi, konsep "*double movement*" dari Fazlur Rahman, yang memadukan pemahaman makna asli dan penerapannya pada konteks kontemporer, menjaga relevansi ajaran Islam. Dalam kasus larangan melukis, pendekatan ini membantu menilai apakah larangan tersebut masih relevan dalam seni modern atau hanya untuk mencegah kemusyrikan di masa lalu.

Untuk penelitian selanjutnya, direkomendasikan fokus pada analisis mendalam mengenai dampak globalisasi terhadap penerimaan dan adaptasi prinsip-prinsip seni dalam tradisi Islam di berbagai belahan dunia. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana seni lukis kontemporer yang terinspirasi oleh ajaran Islam diterima dalam masyarakat multikultural dan bagaimana ia berinteraksi dengan gaya dan teknik seni lokal. Selain itu,

³⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm. 170.

studi komparatif mengenai penerapan pendekatan hermeneutika dalam berbagai konteks budaya dan agama dapat memberikan wawasan tambahan mengenai fleksibilitas dan relevansi interpretasi ajaran agama dalam menghadapi perubahan sosial. Penelitian ini akan memberikan kontribusi berharga dalam memahami dinamika seni dan agama di era global serta memperkaya diskursus akademik tentang integrasi budaya dan agama.

Daftar Pustaka

- "Shahih Muslim," dalam *Aplikasi Ensiklopedi Hadis*, Kitab iman, Bab haramnya takabbur dan penjelasannya, No. 131.
- "Shohih Bukhori," dalam *Aplikasi Ensiklopedi Hadis*, Kitab pakaian, Bab siksa bagi penggambar di hari kiamat, No. 5494.
- Abdullah, M. Amin. *Hadis dalam Khazanah Intelektual Muslim: Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyyah*. Ed. Yunahar Ilyas. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), Universitas Muhammadiyah, 1996, hlm. 91.
- Ahmadah. *Kajian Takhrijul Hadis Atas Nilai-Nilai Hadis Tentang Gambar*. Semarang: Skripsi, Fakultas Ushuluddin, IAIN Walisongo, 1998, hlm. 81.
- Albani, Nashiruddin. *Sifat Shalat Nabi*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007, hlm. 16.
- Amrullah. "Kontribusi M. Syuhudi Ismail Dalam Kontekstualisasi Pemahaman Hadits." *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadits*, Vol. 7, No. 1, 2017, hlm. 86.
- Ansori, Ibnu Hajar. "Akal dan Agama Perempuan (Perspektif Hadis Nabi dan Psikologi)." *UNIVERSUM: Jurnal Keislaman dan Kebudayaan*, 12.1 (2018): 9-20.
- Chapman, Caroline. *Ensiklopedia Seni dan Arsitektur Islam*. Terj. Damingtyas Wulandari. Indonesia: Penerbit Erlangga, 2012, hlm. 40.
- Faiz, Fakhruddin. *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks dan Kontekstualisasi*. Yogyakarta: Qolam, 2003, hlm. 20-21.
- Ghazali, Muhammad al-. *al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahli al-Fiqh wa ahli al-Hadis*. Terj. Muhammad al-Baqir. *Studi Kritis Atas Hadits Nabi SAW*. Bandung: Mizan, 1994, hlm. 23.
- Hamzah, Ghufron. "Reinterpretasi Hadis Larangan Melukis dan Larangan Perempuan Bepergian Tanpa Mahram." *Jurnal Iqtisad*, Vol. 6, No. 1, Yogyakarta, 2019, hlm. 84-86.
- Hamzah, Ghufron. "Reinterpretasi Hadis Larangan Perempuan Bepergian Tanpa Mahram dan Larangan Melukis (Pendekatan Sosio-Historis dan Antropologis)." *JASNA: Journal for Aswaja Studies*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 25-36.
- Haq, Muhammad Ziaul. "Perancangan Komik Serba-Serbi Hukum Menggambar Dalam Islam." *Jurnal Institut Seni Indonesia*, 2017, hlm. 8.
- Husin Munawwar, Said Agil, dan Abdul Mustaqim. *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 25-26.
- Ibnu Hajar al-Asqalani. *Fathul Bari Syarah*, Jil. 10, hlm. 384.
- Khoir, Moh Misbakhul. "Temporalisasi Hadis: Reinterpretasi Hadis-Hadis Klasik di Tengah Arus Modernitas." *UNIVERSUM: Jurnal Keislaman dan Kebudayaan*, Vol. 14, No. 2, 2020.
- Musahadi. *Hermeneutika Hadis-hadis Hukum Mempertimbangkan Gagasan Fazlur Rahman*, Cet. I, Semarang: Walisongo Press, 2009, hlm. 128.
- Nabawi, Griya Putra, dkk. "Praktik yang Tepat Menghidupkan Hadis Larangan Mengambil Gambar pada Kehidupan." *Aqwal: Journal of Qur'an and Hadis Studies*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 29-37.
- Quraish Shihab, M. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Penerbit Mizan, 1996.

- Sabri, Muh. *Tashwir dalam Perspektif Nabi SAW*. Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2016, hlm. 20.
- Situmorang, Oloan. *Seni Rupa Islam*. hlm. 135-136.
- Situmorang, Oloan. *Seni Rupa Islam: Pertumbuhan dan Perkembangannya*. Bandung: ANGKASA, 1993, hlm. 4-5.
- Supangat. "Menimbang Kekuatan dan Kelemahan Hermeneutika Sebagai Metode Interpretasi Teks-Teks Keagamaan." *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 5, No. 2, Semarang, 2020, hlm. 90-118.
- Tim Baitul Kilmah Jogjakarta. *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadits*, Jil. 7. Jakarta: Kamil Pustaka, 2013, hlm. 151-152.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm. 430.
- Ummi, Inayati. "Pendekatan Hermeneutika dalam Ilmu Tafsir." *Falasifa: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 10, No. 2, Bojonegoro, 2019, hlm. 68-90.
- Wadud Muhsin, Amina. *Wanita dalam Alquran*. Terj. Yaziar Radianti. Bandung: Pustaka Salman, 1992, hlm. 4.
- Webster, Noah sebagaimana dikutip oleh Fakhruddin Faiz. *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks dan Kontekstualisasi*. Yogyakarta: Qolam, 2003, hlm. 20-21.
- Yasid, Abu. *Fiqh Realitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 263.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 9.
- Yusuf al-Qaradawi. *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jil. 3, hlm. 514.
- Yusuf al-Qaradawi. *Halal dan Haram dalam Islam*. Terj. Wahid Ahmadi. Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2011, hlm. 170.
- Yusuf al-Qaradhawi. *Kaifa Nata'ammal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*. Terj. Muhammad al-Baqir. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*. Bandung: Karisma, 1993, hlm. 33.
- Zakaria, Abdul Hadi. *Sejarah Lengkap Kota Makkah dan Madinah*. Jogjakarta: Diva Press, 2014.